



**P U T U S A N**

**Nomor 0301/Pdt.G/2014/PA.AGM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Juni 2014 dengan register nomor 0301/Pdt.G/2014/PA.AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/49/4/2002, tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Lesung, Kecamatan Lais, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 8 Februari 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Nopember 2003, Tergugat pergi pamit sama Penggugat dengan maksud mau mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak memberitahu kemana arah tujuan kepergiannya dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan juga kepada keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/49/4/2002, tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni:



1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa), tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ia adalah keponakan kandung dan tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Zainal Aripin;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir saat mereka menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Lesung sampai mereka berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki 1 orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun ketika usia anak mereka sekitar 9 bulan Tergugat pergi pamit dengan Penggugat mau mencari pekerjaan tidak memberi tahukan kemana ia akan mencari pekerjaan tersebut;
- Bahwa, kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sampai sekarang telah berlangsung sudah lebih 10 tahun 7 bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tanpa mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat berasal dari Muara Rupit Lubuk Linggau Sumatera Selatan;
- Bahwa, usaha Penggugat dan keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ia adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir tapi saat itu masih kecil;
- Bahwa, sudah menjadi kebiasaan selesai akad nikah suami/ Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki 1 orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, namun ketika usia anak mereka sekitar 9 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit mau mencari pekerjaan dan tidak memberi tahu kemana ia akan pergi tersebut;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat berasal dari Muara Rupit Lubuk Linggau Sumatera Selatan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 5 dari 11



persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah, maka perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat serta dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak angka 1, 2, dan 4 yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad dahulu, Penggugat tidak redha dan menuntut cerai serta bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan. Pasal 116 d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/49/4/2002, tanggal 18 April 2002, dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga termasuk kategori hukum tentang orang (*personal recht*) bukan hukum tentang kebendaan (*zaken recht*), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (*vide* Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian



antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti P.1, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2002 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan telah dikarunia anak laki-laki satu orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak November 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali, tanpa kabar tanpa mengirim nafkah serta tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa, atas kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan bila gugatannya dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (masalahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak





mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



4. Menjatuhkan *talak satu khulku'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

**Aysmawi,S.H.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

**Muhammad Ismet,S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs.Zarkoni.**

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 10 dari 11



Perincian biaya perkara

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | =Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | =Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | =Rp. 240.000,-      |
| 4. Redaksi     | =Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai     | =Rp. <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h    | =Rp . 331.000,-     |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)